

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 77-116

Online since: May 31, 2026



RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CASES OF VICTIMS OF DRUG ABUSE IN THE PROSECUTOR'S OFFICE BASED ON THE PRINCIPLE OF DOMINUS LITIS OF THE PROSECUTOR

*Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Korban
Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Berdasarkan Asas
Dominus Litis Jaksa*

Bambang Arianto¹✉, **Benny Irawan**²

¹ Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: ariantobambang293@gmail.com

Abstract

The enactment of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 allows for the rehabilitation of suspects at the prosecution level through a restorative justice approach. No victim is involved in drug abuse cases, yet restorative justice is a process of resolving cases between the victim and the perpetrator (suspect), as well as related parties, to achieve reconciliation. This study examines how restorative justice is regulated in the Prosecutor's Office for the resolution of drug abuse cases. Furthermore, what is the role of rehabilitation in resolving drug abuse cases based on the principle of dominus litis in relation to the theory of the purpose of punishment? This study uses normative legal research, using statutory approaches and case studies. Data were obtained through secondary and primary data, then collected through documentary studies and then analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) The regulation of case resolution regarding victims of drug abuse through restorative justice in the Indonesian Attorney General's Office is regulated in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, where the Public Prosecutor has a role as dominus litis who is given the authority to determine the direction of case resolution in a more humane and just manner. Perpetrators of drug abuse, in this case, can be qualified as "victims of systemic narcotics crimes", namely victims of entanglement in the structure of the illicit drug trafficking network, dependence on addictive substances and social control; (2) The position

of rehabilitation in resolving cases of victims of drug abuse based on the principle of dominus litis related to the theory of the purpose of punishment has basically been regulated in Article 54 of the Narcotics Law, where drug addicts and victims of drug abuse are required to undergo medical and social rehabilitation. However, this provision can only be implemented by a Judge who has the authority to decide on narcotics crime cases. With the enactment of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, criminal cases involving victims of drug abuse do not need to be referred to the courts for trial. The purpose of sentencing, which aims to resolve the cases of victims of drug abuse, is currently carried out based on the principle of dominus litis.

Keywords: *Restorative Justice, Case Resolution, Abuse, Narcotics.*

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 membuat dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka pada tingkat penuntutan dengan cara penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Tidak ada pihak yang menjadi korban dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika, padahal keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan? Serta bagaimana kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui data sekunder dan data primer, selanjutnya dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan RI diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai dominus litis yang diberi kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara lebih humanis dan berkeadilan. Pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini, dapat dikualifikasikan sebagai “korban dari kejahatan sistemik narkotika”, yaitu korban dari keterjeratan struktur jaringan peredaran gelap narkotika, ketergantungan zat adiktif dan kontrol sosial; (2) Kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, di mana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana narkotika. Dengan berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka perkara pidana korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas dominus litis.

Kata Kunci *Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Penyalahgunaan, Narkotika.*

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif tengah mendapat popularitas dalam beberapa tahun ini, terutama di kalangan akademisi, profesional hukum, dan penegak hukum, sebagai pendekatan baru untuk menangani tindak pidana. Dipandang sebagai pola pikir baru yang menawarkan respons alternatif terhadap berbagai tindak pidana untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pidana pidana yang ada saat ini. Dalam sistem pidana konvensional, umumnya dianggap bahwa korban tidak memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif. Penegak hukum sering melihat korban hanya sebagai alat untuk mengumpulkan bukti untuk menuntut dan menghukum pelaku. Kemampuan untuk membawa pelaku ke pengadilan dan memberikan hukuman biasanya merupakan ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana konvensional.¹ Akibatnya tidak tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban, padahal fungsi dan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Masyarakat.

Muladi menyatakan bahwa Keadilan Restoratif dianggap sebagai solusi yang diperlukan dan paradigma baru yang dibutuhkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, karena sistem peradilan pidana yang tidak fleksibel mengabaikan tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban kejahatan.²

Sebenarnya konsep keadilan restoratif ini telah muncul cukup lama yaitu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai macam pertimbangan. Tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ini umumnya adalah tindak pidana ringan, salah satunya dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengertian keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2016, hlm. 30

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 72

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya³ berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan pula, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut mengingat bahwa tindak pidana narkotika, khususnya pecandu dan penyalahgunaan narkotika, merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, di mana syarat-syarat tersebut antara lain:

³ Hal ini juga berkaitan dengan Asas Oportunitas, yaitu merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban Masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena tindak pidana narkoba tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, serta tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif yang telah diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman penting untuk memastikan sistem peradilan tidak semata bersifat represif, tetapi juga responsif, korektif, dan humanistik. Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa perkara narkoba dikecualikan dari kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena dianggap sebagai *victimless crime* dan berada pada tahap darurat nasional.

Secara filosofis, keadilan restoratif lahir dari gagasan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada penghukuman atau balas dendam negara terhadap pelaku. Keadilan restoratif berpijak pada asas kemanusiaan dan nilai-nilai

kemasyarakatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berorientasi pada pemulihan, bukan semata hukuman. Dalam konteks korban penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini sejalan dengan pemahaman bahwa pecandu bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari situasi sosial dan lingkungan yang kompleks. Mereka sering terjerumus karena faktor tekanan psikologis, kondisi keluarga, lingkungan yang permisif, atau masalah kesehatan mental. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif secara filosofis lebih sesuai diterapkan bagi pecandu narkoba, karena tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi dan pemulihan agar mereka dapat kembali berfungsi sebagai manusia seutuhnya dalam masyarakat.

Dari aspek sosiologis, penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Tingginya angka pengguna narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Penjara yang semestinya menjadi tempat pembinaan justru kerap kali menjadi ruang reproduksi kejahatan, terlebih bagi pecandu yang tidak mendapatkan perawatan dan terapi yang dibutuhkan. Hal ini diperparah dengan adanya stigma sosial terhadap pecandu sebagai penjahat, yang membuat mereka sulit mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan, maupun diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Dalam realitas ini, keadilan restoratif hadir sebagai alternatif solusi yang lebih manusiawi dan fungsional. Dengan melibatkan masyarakat, keluarga, serta lembaga rehabilitasi dalam proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif berperan besar dalam membangun reintegrasi sosial yang berkelanjutan dan menurunkan tingkat residivisme. Oleh karena itu, secara sosiologis, keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan pendampingan dan pemulihan, bukan sekadar pemenjaraan.

Secara yuridis, pendekatan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, dalam Pasal 4 huruf a regulasi tersebut secara tegas mengecualikan tindak pidana narkoba dari perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat terorganisir dan berdampak

luas. Akan tetapi, perkembangan kebijakan menunjukkan adanya pendekatan baru yang lebih progresif dalam melihat perkara narkoba, terutama terhadap pelaku yang berstatus sebagai pecandu dan penyalahguna. Hal ini tercermin dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba melalui Rehabilitasi, yang memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif melalui pengalihan ke lembaga rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial.

Pedoman ini sekaligus menjadi koreksi dan pelengkap terhadap ketentuan sebelumnya, dengan menekankan bahwa pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan pihak yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara tegas mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat menjalani rehabilitasi sebagai bentuk penanganan hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, keberadaan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba dimungkinkan dan sah secara hukum, sepanjang dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pecandu atau penyalahguna untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, peran Jaksa sebagai dominus litis menjadi sangat penting untuk memilah dan menilai secara objektif siapa yang layak mendapatkan alternatif rehabilitasi, guna menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan dan menjawab tantangan krisis narkoba secara lebih manusiawi dan efektif.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian memberlakukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, di mana dibentuknya Pedoman Jaksa Agung ini merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut menganggap, bahwa perkara tindak pidana narkoba dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kedua peraturan di atas, yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dalam

perspektif sistem peradilan pidana merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang disebut sebagai asas oportunitas⁴, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, dikatakan bahwa:

“Kepentingan umum merupakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bersama dalam masyarakat yang harus dilindungi dan diprioritaskan oleh negara.⁶ Dalam praktik penegakan hukum, termasuk pada ranah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, konsep kepentingan umum menjadi dasar untuk menggunakan asas oportunitas, yaitu kewenangan untuk tidak menuntut perkara demi tercapainya kemanfaatan hukum yang lebih besar. Dalam konteks penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, terutama terhadap pecandu yang secara medis dan sosial merupakan korban, perlindungan terhadap kepentingan umum dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan rehabilitasi, bukan pemidanaan. Hal ini karena menghukum pecandu justru dapat memperburuk kondisi sosial dan psikologis individu, serta berdampak negatif terhadap tujuan pemasyarakatan yang humanis dan korektif.”

Lahirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, di mana Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengecualikan tindak

⁴ Negara-negara yang menganut asas oportunitas dalam sistem peradilan pidananya, terutama dalam hal penuntutan oleh jaksa (prosecutorial discretion), antara lain: Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Indonesia sendiri secara normatif menganut asas legalitas (Pasal 8 ayat (3) huruf a UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan), namun dalam praktiknya, asas oportunitas mulai diterapkan terbatas melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

⁵ I Kadek Dema Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 71. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017, hlm. 29

pidana narkotika untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Apabila dikaitkan dengan asas preferensi, yaitu asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan, maka Peraturan Kejaksaan memiliki hierarki yang lebih tinggi dan patut didahulukan dibandingkan dengan Pedoman Jaksa Agung, karena Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang.⁷

Kualifikasi spesifik mengenai jenis dan persyaratan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, diatur dalam Bab IV Subbab B angka 1 sampai dengan angka 5 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yaitu:

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
 - b. korban penyalahgunaan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
 - c. pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:

⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau Lembaga yang berwenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut tentu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat, karena keadilan restoratif merupakan sebuah konsep proses yang mempertemukan para pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang telah terjadi untuk membicarakan kerugian dan menentukan penggantian kerugian tersebut sebagai salah satu bentuk pemulihan keadaan.⁸ Menurut Marlina, konsep keadilan restoratif merupakan:

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 45

“Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.”⁹

Berdasarkan pengertian keadilan restoratif tersebut dapat dikatakan, bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dimaknai adanya dua pihak, yaitu adanya pelaku dan korban, yang terhubung karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dilarang undang-undang dan menyebabkan kerugian terhadap korban, namun keduanya bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan atau tanpa adanya kesepakatan di dalam perdamaian tersebut. Namun dalam tindak pidana narkotika, tidak ada korban yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaku.

Hukum pidana positif Indonesia tidak mengatur tentang tindak pidana/kejahatan tanpa korban¹⁰ (*victimless crime*), sehingga tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.¹¹ Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) bermakna dua sisi, yaitu *pertama* bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung; dan *kedua*, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 180

¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹¹ Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm. 34. DOI: <https://doi.org/10.33559/mi.v12i3.707>

seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain, maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban (*victimless crime*) merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime*”.¹³ Kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban, akan tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga merupakan korban.¹⁴ Sedangkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, yang merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang artinya korban masih diposisikan sebagai pelaku kejahatan.¹⁵

Meskipun pecandu narkotika tetap dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, namun pendekatan yang digunakan harus bergeser dari paradigma represif menjadi paradigma rehabilitatif, di mana rehabilitasi diposisikan bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat restoratif dan bertujuan untuk pemulihan, bukan penghukuman.

Pasca berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, terdapat kasus penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu terdapat dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1816/M.6.16/Enz.2/08/2023, dengan tersangka atas nama J yang merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu. Tersangka J ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus angera klip

¹² *Ibid.*

¹³ M. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁵ *Ibid.*

bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga puluh gram). Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif karena hasil pemeriksaan asesmen¹⁶ medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulasi (sabu) dengan tingkat ketergantungan sedang, dan tersangka tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Maka dalam surat ketetapan tersebut ditetapkan dengan menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atas nama tersangka J; Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus angera klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga puluh gram) dirampas untuk dimusnahkan; Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum atau ada putusan Pra Peradilan/Putusan Peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah.

Perkara tersebut adalah perkara narkotika pertama dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten yang disetujui oleh pimpinan Kejaksaan RI untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi di pusat terapi Narkotika di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Pada prosesnya dalam kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melalui Kejaksaan Tinggi Banten mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap tersangka J yang dianggap korban pengguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Tersangka oleh penyidik disangkakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika tersebut memang dikatakan sebagai proses penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, namun dalam proses ini tidak terjadi proses

¹⁶ Yang dimaksud dengan Asesmen adalah proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta umpan balik. Dikutip dari Wahyu Hariyadi dan Teguh, "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 380. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban, seperti pada tindak pidana umum lainnya, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Hanya saja dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi pertimbangan adalah orang tua tersangka menyetujui agar terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi, serta perkara tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Menempatkan terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi bukan hal yang baru dalam perkara narkotika mengingat Pasal 54 UU Narkotika yang menegaskan, bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Upaya lain dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi juga telah dilakukan melalui peraturan bersama 7 (tujuh) kementerian dan instansi, yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/III/2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PERBER/01/III/2014/BNN, melalui peraturan bersama yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan diundangkan pada tanggal 11 April 2014.

Sejak saat itu penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi mulai diatur secara terperinci. Dalam hal pecandu tertangkap, berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika, bahwa yang diberi kewenangan adalah hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terdakwa yang tertangkap tangan tetap melakukan proses persidangan sampai putusan hakim.

Akan tetapi, berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 membuat dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka pada tingkat penuntutan dengan cara penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, yang kemudian berdasarkan kasus di atas, dibuatlah Surat Perintah untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor Print-1557/M.6.16/Enz.2/07/2023, di mana konsiderans menimbang dalam surat perintah tersebut dikatakan bahwa:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses Upaya/proses perdamaian/pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dipandang perlu untuk menugaskan penuntut umum untuk menjadi fasilitator dalam Upaya/proses perdamaian antara korban dan tersangka yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Kalimat pada angka 1 di atas yang menyatakan “dalam rangka proses pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka”, namun faktanya dalam kasus dengan tersangka J di atas tidak ada pihak yang menjadi korban dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini, sehingga surat perintah tersebut tidak tepat. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian, sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, sehingga tidak ada proses perdamaian yang dilakukan di dalam penyelesaian perkaranya.

Meskipun secara filosofi keadilan restoratif dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali kemasyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi, namun rehabilitasi bukan merupakan bentuk adanya pendekatan keadilan restoratif karena pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terdapat korban yang mengalami kerugian. Tulisan ini focus untuk mengkaji Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Berdasarkan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

PENGATURAN PENYELESAIAN PERKARA TENTANG KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN

Pendekatan keadilan restoratif untuk perkara narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut mengangap, bahwa perkara tindak pidana narkotika dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.

Persyaratan rehabilitasi menurut angka 2 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bahwa terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum, yang terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dijelaskan pada angka 3, bahwa tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:

1. Penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
2. Korban penyalahgunaan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
3. Pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Angka 4 Subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum readilan restoratif di Kejaksaan bagi penyalah guna, antara lain:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Namun persyaratan pada angka 5 dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Artinya, persyaratan pada angka 5 — yakni mengenai batasan jumlah rehabilitasi maksimal dua kali — dikecualikan bagi tersangka yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Artinya, meskipun tersangka tersebut telah menjalani rehabilitasi lebih dari dua kali, ia tetap dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi kembali melalui pendekatan keadilan restoratif, sepanjang memenuhi kriteria lainnya. Pengecualian ini diberikan karena pecandu dan korban penyalahgunaan dianggap sebagai individu yang memerlukan intervensi berkelanjutan untuk pulih dari ketergantungan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum.

Berdasarkan fakta di lapangan, dalam Berkas Perkara Nomor: BP/33/VI/Res.4.2/2023, dengan tersangka atas nama Junaidi, tanggal 26 April 2023 pukul 15.00 WIB, berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu tersangka menghubungi Bili (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 16.30, tersangka menemui Bili untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, saat telah bertemu dengan Bili, tersangka memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung diterima Bili (DPO). Kemudian Bili memberikan satu paket narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga nol gram) yang langsung tersangka terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana.

Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB di hari yang sama, tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menuangkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian membakar kaca pipet dari bagian bawah menggunakan korek api gas, kemudian setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh tersangka menggunakan sedotan pada ujung bong yang terbuat dari botol seperti orang yang sedang merokok secara berulang-ulang.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika berupa satu bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga nol gram).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat dikatakan tersangka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1940/NNF/2023, barang yang dimiliki dan disita dari penguasaan tersangka Junaidi benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Hasil Urin Nomor: R/127/IV/2023/Sie Dokkes Tangsel, pemeriksaan urin tersangka Junaidi adalah Positif *Methamphetamin* dan *Amphetamin*.

Berdasarkan hasil asesmen terpadu Nomor R/296/IV/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK, dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum, dapat disimpulkan bahwa tersangka Junaidi berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalah guna stimulansia (sabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan, yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh sebab itu tersangka direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat jalan intensif guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah atau Instansi Penerima Wajib Laport, dan melanjutkan proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan UU Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1940/NNF/2023, Pemeriksaan Hasil Urin Nomor: R/127/IV/2023/Sie Dokkes Tangsel, dan hasil asesmen terpadu Nomor R/296/IV/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tersebut, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten agar tersangka Junaidi dapat dilakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Permintaan penghentian penuntutan dengan nama tersangka Junaidi tersebut terdapat pada RJ.33 Nomor: R-1558/M.6.16/Enz.2/07/2023 pada tanggal 25 Juli 2023, yang di dalamnya menyatakan bahwa perkara dimaksud dimintakan

persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan perdagangan atau peredaran gelap serta merupakan pengguna terakhir (*end user*);
2. Menurut keterangan medis tersangka sudah didapatkan tanda ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan dikategorikan sebagai penyalah guna;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
4. Tersangka tertangkap tangan dengan membawa barang bukti narkoba yang akan dipakai oleh tersangka dengan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
5. Tersangka tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya;
6. Hasil Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), agar tersangka tetap menjalani proses hukum dan direkomendasikan agar untuk direhabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Loka Rehabilitasi RSUD Serpong;
7. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya;
8. Ada surat jaminan orang tua/wali bahwa tersangka menjalani rehabilitasi proses hukum dari keluarga atau walinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tersangka telah memenuhi persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum keadilan restoratif sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 27 Juli 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan membuat Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-1557/M.6.16/Enz.2/07/2023, yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atas nama Tommy Detasatria dan Muhammad Agra S. Yusuf untuk menjadi fasilitator dalam proses penghentian penuntutan atas nama tersangka Junaidi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atas nama tersangka Junaidi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1816/M.6.16/Enz.2/08/2023, telah menyerahkan tersangka Junaidi

agar dapat mengikuti rehabilitasi intensif untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Balai Adhyaksa RSUD Serpong. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1818/M.6.16/Enz.2/08/2023 perihal Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Direktur Utama RSUD Serpong.

Setelah dilaksanakannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Pemberitahuan Nomor B-1819/M.6.16/08/2023 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, serta membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan Surat Laporan Nomor: B-1995D/M.6.16/Enz.2/08/2023 perihal Laporan Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Nama Tersangka Junaidi alias Junet bin Matani yang Disangka Melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Jaksa penuntut umum juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang dijalani tersangka Junaidi, hal ini dapat dilihat dari Surat Laporan Nomor: B-2310/M.6.16/Enz.3/09/2023 perihal Laporan Pengawasan Rehabilitasi atas Nama Tersangka Junaidi alias Junet bin Matani yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dimana pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 bertempat di RSUD Serpong Utara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berdasarkan dominus litis jaksa, awalnya dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN Kota Jakarta Selatan, serta tersangka dianggap telah terpenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk dilakukan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka.

Asas *dominus litis* jaksa, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan asas hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa dalam mengendalikan perkara pidana. Adanya asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam hal perkara tindak pidana narkotika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka jaksa dapat melaksanakan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka.

Asas *dominus litis* jaksa, menurut Shelvi Rusdiana, dkk., adalah asas hukum yang menegaskan bahwasanya tidak ada badan lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli, karena asas *dominus litis* juga disebut sebagai pemilik atau pengendali perkara dalam kasus penegakan hukum. Asas *dominus litis* jaksa yang memberikan penegasan bahwa tidak ada instansi lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan selain Jaksa penuntut umum.¹⁷

Menurut Dedy Chandra Sihombing, dkk., secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum dalam melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa, bertindak sebagai pengendali perkara. Penuntut Umum

¹⁷ Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, dan Risella Vini Anggresca, "Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Mei 2024, hlm. 100

¹⁸ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Juni 2023, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hlm. 66

sebagai pelaksana fungsi pengendali perkara dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana narkotia, Penuntut Umum harus segera memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berdasarkan asas *dominus litis*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tersebut dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara yang dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa.

Pelaksanaan asas *dominus litis* bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan hukum dalam upaya penegakan hukum yang berorientasi kadilan restoratif. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan restoratif, menurut Eddy O.S. Hiariej, paling tidak ada dua hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. *Pertama*, ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terdampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga terkena dampaknya. *Kedua*, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan.¹⁹

Menurut Rena Yulia, selama ini banyak pembahasan tentang keadilan restoratif dengan melihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana ataupun perbaikan pelaku. Tetapi sesungguhnya keberadaan keadilan restoratif merupakan bentuk perhatian terhadap posisi korban. Baik dalam sistem peradilan pidana maupun sebagai korban kejahatan. Lebih lanjut, Rena Yulia menjelaskan bahwa setelah korban mau menerima dan memaafkan pelaku, maka bagi korban ini sudah selesai. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku, pelaku telat meminta maaf, dan mungkin saja disertai dengan tindakan lain, seperti pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula.²⁰ Dalam keadilan restoratif, negara dapat berperan sebagai mediator antara korban dengan pelaku, dan negara juga dapat memberikan pemulihan kerugian kepada korban dengan mendengarkan keinginan korban dan duduk bersama dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi.²¹ Model keadilan restoratif diterapkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kerangka menangani timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.²² Oleh karena itu, dalam perkara pidana, keadilan restoratif akan lebih efektif untuk penyelesaian konflik.²³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian melalui suatu proses dialog atau mediasi bagi korban dan pelaku kejahatan guna mendapatkan kesepakatan yang adil bagi pelaku dan korban, sehingga dapat memulihkan keadaan seperti semula. Sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, sehingga tidak ada proses perdamaian yang dilakukan di dalam penyelesaian perkaranya.

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, menempatkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang harus diutamakan kepentingannya sehingga diperlukan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang memegang peran sebagai *dominus litis* pada tahap prapenuntutan dan penuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif yang merupakan suatu prinsip yang memandang diperlukannya perbaikan bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika, sehingga pelaku perlu dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap posisi korban penyalahgunaan narkotika.

²⁰ Rena Yulia dalam Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 59 dan 68

²¹ Rena Yulia, "Keadilan Restoratif...", *Op.Cit.*, hlm. 288

²² Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa, "Telaah Yuridis terhadap...", *Op.Cit.*, hlm. 564.

²³ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim...", *Op.Cit.*, hlm. 234.

Adapun apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan relatif atau teori tujuan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif atau teori tujuan ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalkan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pemidanaan bukan untuk balas dendam seperti yang dikemukakan dalam teori absolut, melainkan untuk rehabilitasi, dengan kata lain, korban penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan individu yang kecanduan dan menjadi korban dalam peredaran gelap narkoba. Maka berdasarkan teori relatif, korban penyalahgunaan narkoba tidak layak dihukum pidana penjara, melainkan harus direhabilitasi sebagai salah satu upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, agar korban penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungan narkoba.

Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba, karena justru dapat memperburuk kondisi psikis, memperluas jaringan kriminal, dan menurunkan peluang pemulihan. Maka keadilan restoratif dan rehabilitasi non penal lebih efektif untuk mencegah residivisme. Restoratif berupa rehabilitasi bukan berarti tanpa sanksi, pelaku tetap menjalani proses rehabilitasi di bawah pengawasan, baik medis maupun sosial untuk memenuhi aspek preverensi umum.

Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kejaksaan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 105

yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* dan berperan untuk menempatkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang harus diutamakan kepentingannya sehingga diperlukan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang memegang peran sebagai *dominus litis* pada tahap prapenuntutan dan penuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena keadilan restoratif memandang diperlukannya perbaikan bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba, sehingga pelaku perlu dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap posisi korban penyalahgunaan narkoba.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan aturan yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara pelaku yang diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba guna mendapatkan penanganan perkara yang adil baginya, sehingga dapat memulihkan keadaan seperti semula. Meskipun secara filosofi keadilan restoratif dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali kemasyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi, maka berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ini dijadikan sebagai aturan di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* berdasarkan kewenangannya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

KEDUDUKAN REHABILITASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS *DOMINUS LITIS* BERKAITAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan

ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam UU Narkoba, di mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.²⁵

Pasal 54 UU Narkoba, yang menentukan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 57 UU Narkoba ditegaskan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

UU Narkoba merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yaitu diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 UU Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Sasaran pembinaan perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka

²⁵ Siti Hidayatun dan Yeni Widowati, "Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 167-168

menjalani masa hukuman. Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁶

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya. Sedangkan penjabaran program penambahan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Rehabilitasi narkoba menurut UU Narkotika terdiri dari *rehabilitasi* medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan *rehabilitasi sosial* yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara, antara lain:

1. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkoba
2. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkoba yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.²⁷

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 171

²⁷ *Ibid.*, hlm. 174

spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan terapi *sharing feeling*, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

1. Induksi, yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.
2. *Primary Stage*: Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.
3. *Re-Entry Stage*: Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.²⁸

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu asuransi Kesehatan Keluarga Miskin. Selain itu ada kontrol dari pihak Aparat Penegak Hukum ke Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika itu sendiri untuk mengamati jalannya/pelaksanaan rehabilitasi. Apabila para residen sudah keluar dari Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika tersebut maka bukan berarti tugas dari pendamping sudah selesai. Namun para pandamping harus mengawasi pergaulan dari residen sendiri serta siap untuk mendengarkan keluh kesah dari residen sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang ada minimal 2 (dua) bulan untuk/supaya residen dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Mekanisme rehabilitasi dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika. Pasal 54 UU

²⁸ *Ibid.*, hlm. 174

Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 55 UU Narkotika dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 UU Narkotika juga menjelaskan bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri; dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Adapun proses/mekanisme rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yaitu yang diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 25 Tahun 2011, sebagai berikut:

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengaju pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Adapun mekanisme atau pedoman rehabilitasi medis penyalahguna narkotika terdapat dalam Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, di mana langkah pertama dalam proses rehabilitasi medis adalah proses identifikasi dan penilaian kesehatan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penilaian dilakukan oleh tenaga medis atau psikolog untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dampak yang ditimbulkan pada tubuh serta kondisi mental pengguna.²⁹ Proses identifikasi dan penilaian tersebut meliputi:

1. Riwayat Penggunaan Narkotika, di mana dokter akan mengevaluasi seberapa lama pengguna menggunakan narkotika dan jenis narkotika yang digunakan.
2. Pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi pada organ tubuh akibat penyalahgunaan narkotika.

²⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika*, Jakarta: BNN, 2020, hlm. 35

3. Pemeriksaan psikologis, yaitu penilaian psikologis untuk mendeteksi gangguan mental atau kecemasan yang mungkin timbul akibat kecanduan narkoba.³⁰

Selanjutnya terdapat proses detoksifikasi, yaitu proses awal dalam rehabilitasi medis yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari sisa-sisa zat narkoba yang masih tertinggal di dalam sistem tubuh. Proses ini bertujuan untuk mengurangi gejala kecanduan dan mempersiapkan tubuh untuk proses pemulihan lebih lanjut.³¹ Proses detoksifikasi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, antara lain:

1. Detoksifikasi secara medis: Penggunaan obat-obatan atau prosedur medis lainnya untuk mengurangi efek samping fisik dari penghentian narkoba secara mendadak (*withdrawal*).
2. Pemantauan Medis Intensif: Selama detoksifikasi, pasien dipantau secara ketat oleh tenaga medis untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman dan tanpa komplikasi yang lebih serius.³²

Setelah proses detoksifikasi, tahap berikutnya dalam rehabilitasi medis adalah pengobatan dan terapi psikologis. Kecanduan narkoba tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, pengobatan dan terapi psikologis sangat penting untuk membantu individu mengatasi kecanduan narkoba.³³ Jenis terapi psikologis yang diterapkan antara lain:

1. Terapi Perilaku Kognitif (CBT - *Cognitive Behavioral Therapy*): Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berhubungan dengan kecanduan narkoba.
2. Terapi Psikoedukasi: Membantu pasien memahami masalah kecanduan dan cara menghadapinya dengan memberikan informasi terkait dampak negatif narkoba.
3. Terapi Kelompok: Menyediakan ruang bagi pasien untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki masalah serupa, membantu mereka merasa tidak sendirian dalam proses pemulihan.³⁴

Setelah proses detoksifikasi dan terapi psikologis, rehabilitasi medis tidak berakhir begitu saja. Pemulihan jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak kembali

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 36

³² *Ibid.*, hlm. 36

³³ *Ibid.*, hlm. 36-37

³⁴ *Ibid.*, hlm. 37

menggunakan narkoba setelah keluar dari fasilitas rehabilitasi.³⁵ Program rehabilitasi pasca-rehabilitasi meliputi:

1. Pemantauan Rutin: Pasien yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis akan dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa mereka tidak kambuh.
2. Sesi Terapi Lanjutan: Terapi psikologis dan konseling berkelanjutan untuk mencegah kambuhnya kecanduan.
3. Pendampingan Sosial: Terlibat dalam program pemulihan sosial agar pengguna dapat reintegrasi dengan baik ke masyarakat dan lingkungan yang mendukung.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari beberapa langkah, antara lain adanya proses identifikasi dan penilaian kesehatan, proses detoksifikasi, proses pengobatan dan terapi psikologis, dan proses rehabilitasi jangka panjang (perawatan pasca-rehabilitasi). Rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dilakukan di fasilitas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti rumah sakit, klinik, atau lembaga rehabilitasi yang memiliki sertifikasi dari pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis, terapi psikologis, serta rehabilitasi sosial yang diperlukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN tersebut, maka rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba, dalam konteks asas *dominus litis*, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas *dominus litis* mengacu pada kewenangan jaksa sebagai pihak yang berkuasa untuk menentukan jalannya suatu perkara, termasuk dalam menentukan apakah suatu perkara akan diteruskan ke pengadilan atau diselesaikan dengan cara lain, seperti rehabilitasi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, jaksa memiliki peran untuk mengarahkan perkara ini ke jalur rehabilitasi medis jika korban narkoba memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengingat dalam sistem peradilan pidana, Jaksa yang memiliki kewenangan sebagai *dominus litis* berhak menentukan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan melalui proses rehabilitasi medis, di mana Jaksa memiliki kewenangan mengajukan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 37

³⁶ *Ibid.*, hlm. 37-8

terbukti hanya sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar atau bandar narkoba. Sehingga dalam hal ini, jaksa sebagai dominus litis dapat memutuskan untuk menghentikan proses pidana dan mengajukan rehabilitasi medis jika korban penyalahgunaan narkoba memenuhi kriteria seperti yang dimaksud dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Peran jaksa sebagai *dominus litis* sangat penting karena ia dapat memutuskan jalur yang lebih manusiawi dan lebih mengutamakan pemulihan daripada penjatuhan hukuman pidana. Dengan demikian, jaksa memiliki kekuatan untuk mengarahkan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis daripada dibawa ke meja hijau dan dihukum penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun berkas perkara dari penyidik sudah dinyatakan lengkap, maka dengan kewenangannya Jaksa dapat menghentikan penuntutan terhadap berkas perkara tersebut untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Mengingat saat ini dalam perkembangannya hampir seluruh berkas perkara yang masuk dari penyidik ke Kejaksaan Negeri se Indonesia hampir 70-80% perkara narkoba maka Jaksa Agung, ST Burhanudin, membuat terobosan setelah sebelumnya mengeluarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mendapat respon yang bagus namun karena pada Pasal 5 ayat (8) huruf c Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menegaskan, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana narkoba sehingga pengaruhnya tidak terasa maka Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, sebagai pedoman bagi Jaksa seluruh Indonesia menangani perkara narkoba khususnya pengguna narkoba bahkan dalam perkembangannya saat Jaksa Agung RI ST Burhanudin dalam kunjungannya ke Mabes POLRI dalam sambutannya menegaskan untuk Keadilan Restoratif Jaksa diharamkan melimpahkan perkara ke Pengadilan pengguna Narkoba.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jefri Penanging Makapedua, selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi

³⁷ Rumondang Naibaho, "Jaksa Agung: Haram bagi Jaksa Limpahkan Pengguna Narkoba ke Pengadilan", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7672452/jaksa-agung-haram-bagi-jaksa-limpahkan-pengguna-narkoba-ke-pengadilan>, pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 12.28 WIB.

Banten, diperoleh keterangan bahwa tujuan dan manfaat pelaksanaan rehab akan lebih baik dibanding dengan pelaksanaan penahanan rutan/LP oleh karena rehab bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, hukuman rehab merupakan model hukuman nonkriminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkoba baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁸

Lebih lanjut Jefri Penanging Makapedua mengemukakan bahwa, Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana Narkoba akan memperbaiki diri. pelaksanaan rehab bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba tanpa dipungut/dibebani biaya.³⁹

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini, di mana dalam teori pemidanaan kontemporer dikatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.⁴⁰ Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru, Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka

³⁸ Wawancara dengan Jefri Penanging Makapedua, selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 16.30 WIB.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 43

perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus, karena teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi, pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana prevensi khusus.⁴¹

Berdasarkan teori tersebut, maka kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas *dominus litis* berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *dominus litis*. Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkotika. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkotika dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*).

Jaksa sebagai *dominus litis* bertanggung jawab untuk menilai kondisi korban penyalahgunaan narkotika dan menentukan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi medis lebih tepat daripada proses pidana. Proses rehabilitasi medis tidak hanya dilihat sebagai alternatif pidana, tetapi lebih dari itu, ia merupakan upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk kembali ke kehidupan yang sehat dan bebas dari kecanduan. Jaksa berperan sebagai pihak yang menilai sejauh mana seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi medis, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, evaluasi psikologis, serta kriteria yang ada dalam undang-undang.

Mengingat dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif, penerapan asas *dominus litis* menempatkan jaksa pada posisi strategis sebagai pengendali arah penegakan hukum. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus diarahkan pada pendekatan humanis dan restoratif, utamanya dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang sejatinya merupakan individu yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar penghukuman. Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian perkara, jaksa dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih holistic sebagaimana

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43

tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendidik pelaku dan melindungi masyarakat. Sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif berdasarkan asas dominus litis jaksa yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bukan hanya merupakan kebijakan alternatif, melainkan suatu keharusan moral dan yuridis yang harus diintegrasikan dalam pelaksanaan fungsi dominus litis oleh jaksa. Hal ini penting agar tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai secara berimbang dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kejaksaan RI diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* yang diberi kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara lebih humanis dan berkeadilan. Pelaku penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini, dapat dikualifikasikan sebagai “korban dari kejahatan sistemik narkoba”, yaitu korban dari keterjeratan struktur jaringan peredaran gelap narkoba, ketergantungan zat adiktif dan kontrol sosial. Oleh karena itu, dalam kategori korban ini, pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai subjek pidana, melainkan juga sebagai individu yang kehilangan kontrol atas dirinya akibat adiksi. Dengan mendudukan pelaku penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai “korban dari ketergantungan narkoba”, maka pendekatan yang paling relevan bukanlah pemidanaan dalam arti konvensional, tetapi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dalam konteks ini tidak hanya mengutamakan pemulihan terhadap individu yang terjerat narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penanggulangan kejahatan narkoba secara lebih berkelanjutan. Maka, dominus litis pada diri jaksa penuntut umum menjadi kunci dalam menentukan arah penyelesaian perkara yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

2. Kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan asas *dominus litis* berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, di mana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana narkoba. Dengan berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka perkara pidana korban penyalahgunaan narkoba tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *dominus litis*. Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2020.
- Fathurokhman, Ferry, dan Rena Yulia. *Keadilan Restoratif: Paradigma Baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA Publishing, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia: Pengaturan dan Problematikanya." *Menara Ilmu* 12, no. 3 (2018): 34–42. <https://doi.org/10.33559/mi.v12i3.707>.
- Hariyadi, Wahyu, dan Teguh. "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Makaro, M. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Naibaho, Rumondang. “Jaksa Agung: Haram bagi Jaksa Limpahkan Pengguna Narkoba ke Pengadilan.” DetikNews. Diakses 18 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7672452/jaksa-agung-haram-bagi-jaksa-limpahkan-pengguna-narkoba-ke-pengadilan>.
- Rusdiana, Shelvi, Febri Jaya, dan Risella Vini Anggresca. “Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu.” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (Mei 2024).
- Santosa, I Kadek Dema, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 71–82. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Juni 2023).
- Siti Hidayatun, dan Yeni Widowati. “Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (September 2020).
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media, 2016.
- Yulia, Rena. “Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–292. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.275-292>.
- Yulia, Rena. “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011).” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (Agustus 2012): 224–241. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>.

- Yulia, Rena, dan Aliyth Prakarsa. “Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian.” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 564–577. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wawancara dengan Jefri Penanging Makapedua, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten, 17 Desember 2024.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026
Reviewed : February 2, 2026
Revised : March 11, 2026; April 30, 2026
Accepted : May 11, 2026
Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A